



P U T U S A N
Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramka Alma Hendra alias Hendra bin Aliamsah (Alm).**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut).
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/31 Agustus 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Baru RT. 007 RW. 003 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar/KM 11 RT. 021 RW. 006 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramka Alma Hendra alias Hendra bin Aliamsah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn



- pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramka Alma Hendra alias Hendra bin Aliamsah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Charles E sirait.
 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMKA ALMA HENDRA Als HENDRA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar milik PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di datangi rekannya Sdr. Naga (DPO) yang meminta bantuan untuk mengangkat buah kelapa sawit hasil curiannya sebanyak 6 (enam) tandan di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar milik PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Naga (DPO) pergi menuju lokasi tersebut dan masuk ke areal Perkebunan PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan berjalan kaki dan membawa senjata tajam jenis engrek, kemudian setelah masuk ke areal tersebut Sdr. Naga (DPO) Kembali melakukan pencurian terhadap kelapa sawit yang diambil dari pohon menggunakan senjata tajam enggrek sebanyak 3 tandan yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melangsir/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon tersebut.

- Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu tersebut di atas Tim sekuriti PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) melakukan patroli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saat sedang melakukan patroli tersebut Tim sekuriti PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) melihat ada 1 (satu) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan cara mengekrek dan 1 (satu) orang lagi sedang melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon tersebut, selanjutnya tim sekuriti PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) pun melakukan pengintaian, kemudian saat kelapa sawit tersebut jatuh tim sekuriti langsung melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap Terdakwa akan tetapi rekan Terdakwa Sdr. Naga (DPO) melarikan diri saat dilakukan pengejaran. Selanjutnya Tim Sekuriti pun turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa engrek dan 9 tandan buah kelapa sawit yang diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa bersama rekannya Sdr. Naga (DPO) tanpa izin dari PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari), Selanjutnya pihak security membawa Terdakwa berserta barang bukti ke polsek tapung hulir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan milik PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) selaku pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun dalam perkara Tindak Pidana pencurian ringan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani berdasarkan petikan putusan Nomor 69/PID-C/2022/PN Bkn oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa akibat Terdakwa menyebabkan milik PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) mengalami kerugian sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa dengan atau kurang lebih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Charles Sirait** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, pada saat itu Saksi dan tim melaksanakan patroli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan tim melihat ada orang yang sedang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit lalu Saksi dan tim mengintai lalu mendekat dan melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Saksi dan tim mengamankan pelaku namun pada saat itu ada pelaku yang melarikan diri dan ada 1 (satu) pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa lalu Saksi dan tim menemukan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Edi Jasman bin Sani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, pada saat itu Saksi dan tim melaksanakan patroli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan tim melihat ada orang yang sedang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit lalu Saksi dan tim mengintai lalu mendekat dan melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Saksi dan tim mengamankan pelaku namun pada saat itu ada pelaku yang melarikan diri dan ada 1 (satu) pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa lalu Saksi dan tim menemukan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ramadani bin Parmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan menjabat sebagai security PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, pada saat itu Saksi dan tim melaksanakan patroli rutin di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Saksi dan tim melihat ada orang yang sedang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit lalu Saksi dan tim mengintai lalu mendekat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Saksi dan tim mengamankan pelaku namun pada saat itu ada pelaku yang melarikan diri dan ada 1 (satu) pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa lalu Saksi dan tim menemukan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang

- bukti ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama Naga (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Terdakwa dan Naga (DPO) masuk ke dalam lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Naga (DPO) menurunkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Naga (DPO) dikejar oleh security PT. Sekar Bumi Alam Lestari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap namun Naga (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah senjata tajam jenis egrek;
2. 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama Naga (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Terdakwa dan Naga (DPO) masuk ke dalam lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Naga (DPO) menurunkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Naga (DPO) dikejar oleh security PT. Sekar Bumi Alam Lestari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap namun Naga (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ramka Alma Hendra alias Hendra bin Aliamsah (Alm), ternyata cocok antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama Naga (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan di KTK I Divisi II B Blok 93 A Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar lalu Terdakwa dan Naga (DPO) masuk ke dalam lokasi perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Naga (DPO) menurunkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Naga (DPO) dikejar oleh security PT. Sekar Bumi Alam Lestari hingga akhirnya Terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn



namun Naga (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah benar-benar milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan



dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Charles Sirait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramka Alma Hendra alias Hendra bin Aliamsah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek;

Dimusnahkan.

 - 2) 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Charles Sirait.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)